

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, alapun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah “untuk membentuk keluarga rumah tangga. Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Untuk itu suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dapat mencapai kebahagiaan tersebut di harapkan kekekalan dalam sebuah pernikahan,

yaitu bahwa orang melakukan pernikahan tidak akan bercerai kecuali cerai karena kematian atau dengan kata lain menikah sekali seumur hidup.

“Menurut Subekti , pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.⁴

Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan : ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazd nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.⁵

B. Syarat dan Rukun Nikah

Dari pengertian diatas dapat di jelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunya tidak terpenuhi dapat di pastikan bahwa pernikahan tidak sah. Yang termaksud kedalam rukun pernikahan yaitu adalah :

1. Calon pengantin pria
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Sighat (akad) ijab kabul⁶

⁴ Subekti, Prof. SH. (1994-231). *Pokok-Pokok Hukum Perdat.* Jakarta: PT. Intermasa..

⁵ Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1999) Cet. I hal. 140

⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung; Mizan, 1994), Cet. I hal.

Adanya rukun juga di sertai dengan syarat-syarat, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.⁷

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- b. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.⁸

C. Hukum Nikah

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah. Tentang hukum perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan yaitu :

Segolongan fuqoh; yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagai orang sunnah dan mubah untuk golongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Al-Jaziri menyatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang

⁷ Suhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, hal. 15

⁸ Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hal. 78

lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah. Disamping yang sunnah, wajib haram dan yang makruh.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁹

Adapun melakukan perkawinan hukumnya wajib yaitu :

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah.

Dan seseorang itu dikatakan wajib untuk menikah apabila :

- a. Seseorang yang di lihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak sekali untuk kawin dan kedewasaan rohaninya sudah sempurna.
- b. Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi.
- c. Seseorang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang di haramkan oleh Allah.

⁹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, hal. 16-18

- d. Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan.
- e. Memiliki badan yang sehat
- f. Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik.
- g. Percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum saran sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

Pernikahan dianggap sunnah untuk dilakukan jika :

- a. Seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.
- b. Udh wajar dan terdorong hatinya untuk kawin.
- c. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.
- d. Memiliki badan yang sehat.
- e. Merasa aman dari kekejian yang di haramkan Allah.
- f. Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikah

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran al-Qur'an seperti dalam Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

3. Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan dan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram.

Pernikahan tersebut jatuh menjadi haram yaitu :

- a. Jika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks
- b. Tidak ada sumber penghasilan untuk membiayai dirinya dan keluarganya atau nafkah rumah tangga.
- c. Merasa akan menyakiti istrinya saat persetubuhan, menganiaya atau mempermainkannya.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan jika cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir ke dalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Pernikahan hukumnya jatuh kederajat makruh apabila seseorang yang di pandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk kawin, kedewasaan rohaninya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk kluarganya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur/24: 33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ (33)

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

D. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam

1. Hikmah Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali.

Berbicara masalah hikmah perkawinan Abdullah Nasekh Ulwan menyatakan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk memelihara jenis manusia, dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunannya.
- b. Untuk memelihara keturunan, dngan perkawinan sebagai telah diatur oleh syariat Allah Swt kepada hamba-hambanya. Tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaaan bagi setiap keturunan.

- c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan akhlak, dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamalkan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.
- d. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi, perkawinan dapat menentramkan jiwa cinta kasih sayang dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri, tatkala suami selesai pekerjaan pada siang hari dan kemudian kembali kerumah pada sore harinya ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Begitu pula sebaliknya.
- e. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan kerja sama yang harmonis di antara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yang baik. Mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh Islam yang kokoh lahirnya rumah tangga yang tentram dan bahagia.¹⁰

Landasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pada dasarnya adalah tujuan yang ingin diraih dari melakukan hal tersebut. Begitupun halnya dengan pernikahan, seseorang ingin melaksanakannya karena dilandasi oleh tujuan yang ingin diraih.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan libido seksual
- 2) Memperoleh keturunan

¹⁰ H. Abd Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya; PT. Bina Ilmu 1995) Cet. I hal 41-4

- 3) Memperoleh keturunan yang sholeh
- 4) Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
- 5) Mengikuti sunnah Nabi
- 6) Menjalankan perintah Allah
- 7) Untuk berdakwah

Dengan tercapainya ketujuh tujuan di atas dapat kita jadikan rujukan untuk membentuk keluarga Sakinah dalam naungan panji Islam dan hidup dengan keridhoan Allah.

2. Hakikat Pernikahan Usia Muda

a. Pengertian Pernikahan Muda Dan Batasannya

“Pengertian pernikahan muda merupakan sebuah frase, pernikahan dan muda. Pernikahan berasal dari kata “nikah”, yang mendapat awalan “per” dan “akhiran “an”. Dalam bahasa Indonesia kata pernikahan semakna dengan kata perkawinan, yang berarti perbuatan atau urusan kawin. Secara bahasa, nikah berarti menghimpun dan mengumpulkan.¹¹ Sedangkan muda pagi sekali, sebelum waktu, lebih awal dari ketentuan”.¹²

Menurut pendapat Hurlock seorang ahli psykology, bahwa masa muda adalah masa dimana seseorang mencari jati diri atau masa penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan harapan baru seperti menjadi suami, istri, bapak anak atau kepala rumah tangga dan lain-lain. Dan pada masa ini masih rentan terhadap hal-hal yang baru atau masa ingin coba-coba atau mencoba sesuatu.

Berdasarkan klasifikasi yang ditulis oleh Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno penulis mengutip bahwa pada masa remaja dapat diketahui masalah-

¹¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam “Nikah”, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1994), Cet. Ke-2, Jilid 4, h. 32.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan), Balai Pustaka, h. 207

masalah yang timbul akibat masa perkembangan dan pertumbuhan remaja itu sendiri. Batasannya sebagai berikut :

1) Masa usia 6-12 tahun

Dinamakan masa sekolah, karena pada usia 6-12 tahun, anak telah mengikuti mata pelajaran sekolah dasar(bagi anak normal) adapun tanda tanda kematangan itu antara lain:

Dalam lapangan perasaan anak lekas merasa puas, mudah gembira, tetapi belum dapat mengikuti kepuasan, kesedihan dan kegembiraan yang dialami orang lain. Pada akhir periode ini anak mengalami apa yang disebut individualisme kedua. Pada masa ini anak hasratnya kuat kepercayaan pada diri sendiri kuat, cita- citanya hebat. Pada masa itu merupakan waktu yang baik untuk timbulnya gerombolan anak-anak liar. Perkelahian anak-anak terjadi disebabkan oleh karena anak-anak sering menonjolkan dirinya. Pada masa ini biasanya terdapat minat yang istimewa yang berwujud nafsu mengumpulkan. Anak gemar mengumpulkan perangko, kantor pos bergambar dan sebagainya.

2) Masa remaja 12-18 tahun

Pada permulaan ini masa anak mengalami perubahan-perubahan jasmani yang berwujud timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder, suaranya berubah laki-laki pada umumnya menurun satu oktaf, lengan dan kaki mengalami pertumbuhan yang cepat sekali, sehingga anak-anak menjadi canggung dan kaku. Kelenjar-kelenjar baru mulai tumbuh. Keadaan anak yang demikian menimbulkan gangguan psikis. Oleh Rumke dinamakan gangguan Regulasi

Perubahan rohani juga timbul. Anak telah mulai berfikir secara abstrak. Ingatan logis makin lama makin lemah. Pertumbuhan Fungsi-fungsi psikis yang satu dengan yang lain tidak dalam keadaan seimbang, akibatnya anak sering mengalami gangguan-gangguan. Oleh gangguan ini dinamakan gangguan integrasi.

Kehidupan sosial anak remaja berkembang sangat luas. Akibatnya anak berusaha melepaskan diri dari tekanan-tekanan orang tua untuk mendapatkan kebebasan. Akan tetapi disamping itu anak masih tergantung kepada orang tua untuk mendapatkan kebebasan. Akan tetapi disamping itu anak masih tergantung kepada orang tua, dengan demikian terjadi pertentangan antara hasrat kebebasan dan perasaan ketergantungan kepada orang tua. Hal ini yang menyebabkan apa yang oleh rumke dinamakan ganggauan individualisasi. Rumke berpendapat bahwa ketiga ganggauan ini(integrasi, Regulasi dan individualisasi) selalu dialami oleh anak yang memulai masa remaja, bahkan anak yang tidak mengalami tersebut tidak akan mencapai kedewasaan secara normal.

Pada masa remaja anak telah mulai menemukan nilai-nilai hidup, cinta persahabatan, agama dan kesusilaan, kebebasan dan kebaikan, maka dari itu dapat dinamakan masa pembentukan dan penentuan nilai dan cita-cita pada bagian akhir masa remaja anak telah menunjukkan perbedaan minat, antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu anak juga telah mulai berpikir tentang tanggung jawab, sosial dan agama.

3) Masa Transisi (18-21 tahun)

Pada masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa awal, remaja telah mengalami ketenangan batin. Akan tetapi sifat radikal dan revolusioner masih tetap menggelora. Sedikit demi sedikit ia menginsyafi bahwa orang tidak dapat menanggapi segala cita-citanya dalam hidupnya. Anak mulai berpandangan realistis.

Pada masa ini jasmaninya mengalami perkembangan yang terbaik dan yang paling indah dibandingkan dengan masa-masa yang lain. Anak mulai berpikir mengenai siapa yang akan menjadi teman hidupnya nanti. Kadang-kadang begitu besarnya perhatian anak dalam lapangan sehingga dalam hal-hal lain tersisihkan.

4) Masa dewasa (21-24 tahun)

Pada masa ini telah menginjak masa dewasa. Setelah masa ini pada umumnya seseorang telah menunjukkan kematangan jasmani dan rohani, orang telah memiliki keyakinan dan pendirian yang tetap, telah memikirkan secara sungguh-sungguh tentang hidup berkeluarga dan telah menunjukkan diri kedalam masyarakat ramai dengan ikut aktif dalam berbagai tugas sosial, masuk dalam organisasi sosial, banyak yang berkecimpung kedalam dunia politik, mereka telah mempunyai tanggung jawab sosial baik sebagai bapak dalam keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.¹³

¹³ Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno, *Psikologi pendidikan*, Bandung; Pustaka Setia, 1997) Cet I Hal86-91

b. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah di usia muda

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan

Jika seseorang ingin melangkah menuju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud adalah fisik, mental, materi, atau lainnya. Maka pernikahan akan terwujud dengan baik. Kesiapan dari semua lah sangat dibutuhkan dalam membentuk mahligai rumah tangga. Disamping menyiapkan perangkat, fisik, mental dan materi, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya mempersiapkan hal-hal berikut:

- a) Persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera.
- b) Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya.
- c) Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan baik toleransi dan cinta kasih.

2) Memiliki kematangan emosi

Yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyesuaikan diri, dan menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu.

Dengan memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.

3) Lebih dari sekedar cinta

Ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah karena pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterikatan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridho Allah SWT.

4) Kemampuan memenuhi tanggung jawab

Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri sehingga kadangkala membuat seorang takut melakukan pernikahan. Bagi seorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan serta rumah tinggal untuk anak dan istrinya. Dan istri mempunyai kewajiban melayani suami dengan sebaik- baiknya. Mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, ketika suami bekerja, dan banyak lagi yang harus dipikul oleh pasangan suami istri, untuk itu pasangan suami istri harus siap dengan segala tanggung jawab yang dipikulnya agar rumah tangga berjalan dengan baik

5) Kesiapan menerima anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga,

yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.

c. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Adapun faktor pendorong terjadinya pernikahan dini menurut para ahli yaitu antara lain:

1) Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993: 9) . Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda apalagi yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang di hadapi¹⁴

3) Orang Tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU perkawinan No.1 Tahun 1974. Selain beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda.

¹⁴ Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 3, 2016:194-207

4) Adat Istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera melearlisis ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarinkan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. (BKKBN, 1993:9)

Adapula dampak yang bisa di timbulkan, baik itu dampak positif maupun negatif yaitu :

a) Dampak positif

- (1) Bagi remaja yang memilih untuk menikah di usia muda, pola pikirnya akan lebih cepat berubah, serta lebih berhati-hati dalam bertindak serta dalam mengambil keputusan.
- (2) Lebih mandiri. Bagi pasangan yang telah menikah, baik itu seorang istri maupun seorang suami, akan melakukan sesuatu untuk menciptakan keluarga yang bahagia tanpa mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

b) Dampak negatif

- (1) Bagi pasangan yang menikah pada usia muda akan siap untuk kehilangan masa remajanya.

- (2) Dari segi kesehatan, terutama pada perempuan sangat beresiko, hamil pada usia muda sangat beresiko pada proses persalinan dan kesehatan rahim. Selain itu bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda akan berpengaruh pada kesehatan anak dan ibunya. Karena bagi perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun akan mengalami resiko yang tinggi dan akan menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu dan anak. Perempuan yang hamil di bawah umur 20 tahun cenderung melahirkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, oleh karena itu banyak anak yang lahir dengan keadaan yang tidak sempurna. Seperti cacat mental, kebutaan dan lain sebagainya.
- (3) Pernikahan muda biasanya dilakukan oleh pasangan yang masih sangat muda dan akibatnya harus mengorbankan pendidikan. Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh pasangan yang belum tamat SMA.
- (4) Segi mental dan jiwa. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral. Karena belum mampu bertanggung jawab pada setiap yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu kadang mereka mengalami kegoncangan mental. Karena masih memiliki sikap mental yang masih labil serta tingkat emosionalnya belum matang.
- (5) Segi kelangsungan rumah tangga. Perkawinan usia muda sangat rentan terjadinya perceraian. Di karenakan tingkat kemandiriannya masih sangat rendah.

E. Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga

(1) Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan berasal dari kata “didik” lalu kata ini mendapat awalan pe dan akhiran sehingga menjadi “pendidikan”. Yang artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan: atau proses perbuatan, cara mendidik.¹⁵

(2) Dasar-Dasar Pendidikan Islam Yang Harus Di Terapkan Dalam Keluarga

Setiap orang tua tentu mendambakan anaknya menjadi anak sholeh, yang memberikan kesenangan dan kebanggaan kepada mereka.

Kehidupan anak tak lepas dari kehidupan keluarga(orang tua), karena sebagian besar waktu anak terletak dalam keluarga. Untuk itu orang tua diberikan amanah oleh Allah Swt sebagai seorang pendidik bagi anak-anak mereka.

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi manusia beriman, bertakwa dan berahlak terpuji dengan bertolak dari ayat-ayat yang terdapat didalam surat luqman ayat 12-19:

(1) Pembinaan Iman dan Tauhid

Dalam Q.S. Al-Luqman/31:13 menggunakan kata pencegahan dalam menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Allah.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
(13)

¹⁵ Departemen Diknas, *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, h. 232

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan allah, sesungguhnya mempersekutukan (allah) adalah benar-benar kesaliman yang besar.

Bila kita pahami ayat ini secara sederhana dan pendidikan tauhid dilakukan dengan kata-kata, maka anak lukman ketika itu berumur sedikitnya 12 tahun. Sebab kemampuan dan kecerdasan untuk dapat memahami hal yang abstrak(maknawi) terjadi apabila perkembangan kecerdasan telah sampai ketahap mampu memahami hal-hal diluar jangkauan alat-alat inderanya, yaitu umur 12 tahun.

(2) Pembinaan Akhlak

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk perilaku. Diantara contohnya akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah:

(a) Akhlak anak kepada kedua orang tuanya

Sebagaimana tergambar dalam surah al-luqman ayat 14,15,18, dan 19. akhlak terhadap kedua orang tuanya (bapak dan ibunya) dengan berbuat baik dan berterimah kasih kepada keduanya. Dan di ingatkan Allah bagaimana susahnya ibu mengandung dan menyusukannya sampai umur 2 tahun.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ (14)

Artinya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

(b) Akhlak terhadap orang lain

Akhlak terhadap orang lain adalah adab sopan santun dalam bergaul, tidak sombong dan tidak angkuh, serta berjalan sederhana dan suara lembut.

Pendidikan akhlak didalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara bapak-ibu, perlakuan orang tuanya terhadap anak-anaknya mereka dan perlakuan orang tua terhadap orang lain didalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak. Adapun akhlak sopan santun dan cara menghadapi orang tuanya banyak bergantung kepada sikap orang tuanya terhadap anaknya. Apabila anak merasa terpenuhi kebutuhan pokoknya (jasmani,kejiwaan dan sosialnya) maka anak akan sayang, menghargai dan menghormati kedua orang tuanya.

(3) Pembinaan ibadah dan agama pada umumnya

Pembinaan ketaatan beribadah kepada anak, juga mulai dari dalam keluarga, anak yang masih kecil kegiatan ibadah yang menarik baginya adalah mengandung gerak, sedangkan pengertian tentang ajaran agama yang belum dihadapinya. Pengalaman-pengalaman beribadah yang menarik bagi anak adalah sholat berjamaah, lebih lebih lagi bila ia ikut sholat didalam shaf bersama orang

dewasa. Disamping itu anak senang melihat dan berada di dalam tempat ibadah (masjid, musollah dan sebagainya)

(4) Pembinaan kepribadian sosial dan anak

Pembentukan kepribadian erat kaitanya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum para pakar kejiwaan berpendapat, bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya tegas, tidak mudah terpengaruh, oleh bujukan-bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta ia bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Dan sebaliknya apabila kepribadiannya lemah. Maka ia mudah terombang-ambing oleh faktor dan pengaruh dari luar.

Kepribadian terbentuk melalui semua pengalaman dan nilai-nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umurnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk kedalam pembentukan kepribadian seseorang, maka, tingkah laku orang tersebut akan banyak diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai agama. Disinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan seseorang.

(3) Jenis Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Menurut sifatnya pendidikan dibedakan menjadi:

- (a) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sepanjang hayat.

pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan masyarakat, keluarga, organisasi.

(b) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berlangsung secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung disekolah.

(c) Pendidikan non formal yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat.¹⁶

Tujuan yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan Islam, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan. Karena itu tujuan pendidikan Islam, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan islam.¹⁷

4. Kedudukan Keluarga Dalam Pendidikan

Sejak seorang manusia dilahirkan ke dunia, secara kodrati ia masuk kedalam lingkungan sebuah keluarga. Keluarga tersebut secara kodrati juga mengembangkan tugas mendidik dan memelihara anak itu, dengan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak tersebut. Orang tua secara direncanakan maupun tidak direncanakan berusaha menanamkan nilai- nilai dan kebiasaan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam GBHN((Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978), berkenaan dengan pendidikan dikemukakan antara lain sebagai berikut: “Pendidikan berlangsung

¹⁶ Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati “*Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. II h. 97

¹⁷ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, h. 29

seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.:

“Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik, secara umum mendidik adalah membantu anak didik didalam perkembangan dari daya-dayanya dan didalam penetapan nilai-nilai bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat.¹⁸

“Menurut ajaran islam, keluarga mempunyai tiga macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada Allah, karena keluarga dan fungsi-fungsinya merupakan pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan khalifah. Kedua tanggung jawab kedalam keluarga itu sendiri terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin keluarga. Ketiga tanggung jawab keluarga sebagai unit terkecil dan bagian masyarakat menunjukkan penampilan positif terhadap keluarga lain, masyarakat bahkan bangsa dan negara.¹⁹

Orang tua dalam menerapkan pendidikan agama pada anaknya harus memperhatikan potensi yang ada pada anak, yang mana harus diprioritaskan dan yang mana harus dikemudikan. Oleh karenanya orang tua harus berbagi tugas antara ayah dan ibu. Ayah berfungsi sebagai pemimpin keluarga ,memberikan perlindungan kepada anak berupa penyediaan tempat tinggal, sandang dan pangan. Sedangkan ibu merawat dan memelihara anak sehingga anak menjadi anak yang kuat jasmani dan rohaninya.

Menurut penulis sendiri, kedudukan dalam hal ini orang tua dalam pendidikan sebagai penanggung jawab pendidikan “ erat kaitannya dengan

¹⁸ Zakiah Daradjat. Dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 34

¹⁹ Jalaluddin Rahmat dan Mukthar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern, I* (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1993) Cet., I h.24

peranan keluarga, yang berperan penting dalam proses perkembangannya terutama perkembangan keberagaman anak.

5. Fungsi Keluarga Dalam Pendidikan Agama Islam

Keluarga sebagai kesatuan hidup bersama, menurut st. Vebrianto, mempunyai tujuh fungsi yang ada hubungannya dengan kehidupan anak yaitu;

- (1) Fungsi biologik, yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak; secara biologik anak berasal dari orang tuanya.
- (2) Fungsi afeksi, yaitu fungsi keluarga merupakan tempat terjadinya hubungan sosial yang penuh dengan kekerasan dan afeksi (penuh kasih sayang dan rasa aman).
- (3) Fungsi sosialisasi, yaitu fungsi keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga anak mempelajari pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadian.
- (4) Fungsi pendidikan, yaitu keluarga sejak dahulu merupakan institusi pendidikan. Karena keluarga merupakan satu-satunya institusi untuk mempersiapkan anak agar dapat hidup secara sosial dan ekonomi di masyarakat, sekarang pun keluarga di kenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dalam mengembangkan dasar kepribadian anak.
- (5) Fungsi rekreasi, yaitu keluarga merupakan tempat atau medan rekreasi bagi anggotanya untuk memperoleh afeksi; ketenangan dan kebahagiaan.

(6) Fungsi keagamaan, yaitu keluarga merupakan pusat pendidikan, keagamaan bagi para anggotanya, di samping peran yang dilakukan institusi agama. Faktor ini penting untuk bagi penanaman jiwa agama pada anak.

(7) Fungsi perlindungan, yaitu keluarga berfungsi memelihara merawat, dan melindungi anak, baik fisik maupun sosialnya. Fungsi ini banyak dilakukan oleh badan-badan sosial seperti anak yatim piatu, anak-anak nakal, perusahaan asuransi.²⁰

Lingkungan keluarga adalah merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dalam membentuk pribadi anak. Dalam lingkungan ini anak mulai dibina dan dilatih fisik, mental, sosial, dan bahasa serta keterampilannya. Semua pendidikan yang diterima oleh dari keluarganya, merupakan pendidikan informal, tidak terbatas dan melalui tauladan dalam pergaulan keluarga.

Pendidikan disini merupakan pendidikan yang bersifat pendidikan dari orang tua yang berkedudukan sebagai guru (penuntun) sebagai pengajar dan sebagai pemimpin(pemberi contoh). Selain itu rumah juga mempunyai peranan terhadap pendidikan anak tersebut. Dengan demikian secara normatif, keluarga dengan rumah sebagai tempat tinggal dapat dijadikan sebagai lingkungan pendidikan pertama, rumah tangga yang berantakan, situasi pergaulan yang tidak menyenangkan, kemampuan keluarga tidak tercipta, kekerdilan cinta kasih dalam keluarga adalah merupakan kehancuran pendidikan dalam keluarga

²⁰ M. Alisuf Sabri, *ilmu pendidikan* (Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1990) Cet., I h. 15-16

Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidiknya adalah kedua orang tua yang merupakan pendidik kodrati. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar jiwa keagamaan.

Hasbullah menyebutkan dalam bukunya Dasar-dasar ilmu pendidikan, fungsi dan peranan keluarga adalah sebagai berikut: pengalaman pertama masa kanak-kanak menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral dan peletakan dasar-dasar keagamaan.

6. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam

Dalam menentukan tujuan pendidikan sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan. Dalam hal ini, paling tidak ada lima prinsip dalam pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut.

(1) Prinsip Integrasi (Tauhid)

Prinsip memandang adanya wujud kesatuan antara dunia dan akhirat. Untuk itu, pendidikan akan meletakkan porsi yang seimbang untuk mencapai kebahagiaan di dunia di akhirat (*I'malu Lid Dunyaka Ka Annaka Ta'isyu Abadan, Wai'malu Lil Akhiratika Ka' Annaka Tamuutu Ghadan*).

(2) Prinsip keseimbangan

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip integrasi. Keseimbangan yang propesional antara muatan ruhaniah dan jasmaniah, antara ilmu murni (*pure science*) dan ilmu terapan (*aplicated science*), antara teori dan praktik, dan antara nilai-nilai yang menyangkut *agidah, syari'ah dan akhlaq*.

(3) Prinsip persamaan dan pembebasan

Prinsip ini di kembangkan dari nilai tauhid, bahwa Tuhan adalah Esa. Oleh karena itu, setiap individu dan bahkan semua makhluk hidup diciptakan oleh pencipta yang sama (Tuhan). Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Pendidikan adalah satu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu nafsu dunia menuju pada nilai tauhid yang bersih dan mulia. Manusia dengan pendidikannya diharapkan bisa terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kejumudan, dan nafsu *hayawaniyah-nya* sendiri.

(4) Prinsip kontinuitas dan berkelanjutan (*istiqomah*)

Dari prinsip inilah kemudian di kenal konsep pendidikan seumur hidup (*long life education*). Belajar dalam islam adalah satu kewajiban yang tidak pernah dan tidak oleh berakhir. Seruan membaca (*iqra*) yang ada dalam Al-Qur'an merupakan perintah yang tidak mengenal batas waktu. Dengan menuntuk ilmu secara *continue* dan terus-menerus, diharapkan akan muncul kesadaran pada diri manusia akan diri dan lingkungannya, dan juga kesadaran akan tuhan. Dalam (Q.S Al-Maidah/39).

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)

Artinya:

Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(5) Prinsip kemaslahatan dan keutamaan

Jika ruh tauhid telah berkurang dalam system moral dan akhlak seseorang dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran, ia akan memiliki daya juang untuk membelah hal-hal yang maslahat atau berguna bagi kehidupan. Sebab, nilai tauhid hanya bisa dirasakan apabila ia telah dimanifestasi dalam gerak langkah manusia untuk kemaslahatan dan keutamaan manusia sendiri.

7. Pentingnya Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Setiap orang tua tentu mendambakan anaknya menjadi anak yang saleh, yang memberi kesenangan dan kebanggaan kepada mereka. Kehidupan seseorang anak tak lepas dari keluarga (orang tua), karena sebagian besar waktu anak terletak dalam keluarga. Peran orang tua yang paling mendasar didalam mendidik agama kepada anak-anak mereka adalah sebagai pendidik yang pertama dan utama, karena dari orang tualah anak pertama kali menerima pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun agama.

F. Kajian Relevan

1. Amanah Saputra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 dengan judul, “Implikasi Pernikahan Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Hasil penelitian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada kecamatan Larangan Banten adalah akibat pergaulan bebas, karena faktor ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, dan karena pengaruh budaya. Dari faktor-faktor tersebutlah yang mendorong mereka untuk melaksanakan perkawinan pada usia muda.

2. Barkah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 dengan Judul, “Pernikahan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga” Hasil penelitian: pernikahan usia muda terjadi karena faktor-faktor, keinginan sendiri, dan kondisi masyarakat.

G. Kerangka Pikir

Dalam memperbaiki sebuah masyarakat Islam tidak rusak apa yang telah ada, tetapi menyingkirkan hal-hal yang membuat masyarakat itu tidak baik.

Dalam rangka melakukan proses pendidikan antara pasangan suami istri haruslah mempunyai “bekal” dalam pembentukan keberagaman bagi anak-anaknya. Untuk itulah persamaan keagamaan (kematangan emosi dan ilmu pengetahuan yang memadai) menjadi landasan utama dalam mewujudkan hal diatas. Anak mulai mengenal agama mulai pengalamannya, melihat orang tua melaksanakan ibadah, mendengarkan kata Allah dan kata-kata agamis yang mereka ucapkan dalam berbagai kesempatan. Kemajuan pikiran keterampilan dan kepandaian dalam berbagai bidang memantul kepada sianak, mulai si kecil ibu menidurkan anaknya dengan dendang dan senandung yang merdu, menumbuhkan pada anak jiwa seni.²¹

²¹ Zakiah Daradjat, *Agama Islam Keluarga Dan Sekolah*,(Jakarta, Pt. Remaja Rosda Karya, 1995) Cet. II hal. 53-64

**IMPLIKASI PERNIKAHAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA DI DESA TANEA KECAMATAN
KONDA KABUPATEN KONAWA SELATAN**

